

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang penutup atap.

Pasal 1.

(1) Dilarang dalam batas Ibu Kota Kabupaten dan Kota-kota Distrik Sokaradja, Banjumas, Sumpih, Adjibarang dan Djatilawang dalam lingkungan-lingkungan tersebut dalam ayat 2, mempergunakan penutup atap rumah-rumah baru dari pada bahan-bahan yang mudah menjala, atau mengganti atap sebagian atau seluruhnya dengan bahan-bahan tersebut.

(2) Batas-batas Ibu Kota Kabupaten dan Kota-kota Distrik tersebut dalam ayat 1 menurut peraturan-daerah ini ialah sebagai tergambar dalam peta-peta lampiran peraturan-daerah ini, yang ditanda-tangani/oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah, sehalai dari peta itu harus di Sekretariat Propinsi Jawa-Tengah dan sehalai di Sekretariat Kabupaten Banjumas.

Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi idjin sampai ada pentjebutan, mempergunakan bahan-bahan termaksud dalam pasal 1 untuk menutup atau membaharui atap.

Pasal 3.

(1) Pemilik bangunan-bangunan yang ada ditempat-tempat tersebut dalam pasal 1 dan pada saat peraturan-daerah ini berlaku masih ditutup dengan bahan-bahan yang mudah menjala, berkewajiban selambat-lambatnya dalam waktu 5 tahun atau setelah lampau waktu yang diperpanjang menurut ayat 2 pasal ini, mempergunakan penutup atap dari pada bahan-bahan yang tidak mudah menjala.

(2) Dewan Pemerintah Daerah dalam keadaan luar biasa atas permintaan tertulis Dewan Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu tersebut dalam ayat 1 dengan selamalamanja 1 tahun.

Pasal 4.

Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1 ayat 1 atau 3 ayat 1 dari peraturan-daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknya Rp. 100,-- (Seratus rupiah).

Pasal 5.

(1) Yang turut diserahi pengusutan pelanggaran ialah Kepala dan Opsetor Pekarjaan Umum Kabupaten.

(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini berhak mengundjungi lapangan-lapangan dan halaman-halaman dimana ada bangunan, sedangkan pemilik, kuasa dan penduduk lapangan-lapangan dan halaman-halaman/berkewajiban memberikan idjin masuk.

(3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 harus dengan segera membuat berita atjara dari pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini yang diketahui.

Pasal 6.....

Pasal 6.

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat 1, maka setelah menerima peringatan dengan tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah dalam waktu yang ditetapkan, berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang ditentukan menurut peraturan-daerah ini dan mengambil segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan-daerah ini.

(2) Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka segala sesuatu dikerjakan oleh Daerah Kabupaten atas biaya yang melanggar.

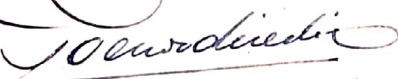
Pasal 7.

(1) Peraturan-daerah ini, mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah yang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

(2) ~~Sejak~~ saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Gedebakkings verordening Regentschap Banjoemas" tanggal 17 Juli 1940 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 23 Oktober 1940 (Serie C No. 11).

Purwokerto, 23 September 1952.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,



(R. Poerwodiredjo.)

~~Wk. Ketua~~

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara Kabupaten Banjumas,
~~Wk. Ketua~~,



(Sekretaris)

Peraturan-daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan keputusan
tanggal No.

Sekretaris.,

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal (Lampiran Serie C No....)

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

K e t u a ,

(R. Poerwodiredjo)